

TERMINAL PENUMPANG – ANGKUTAN JALAN  
2015

PERMENHUB NO. 132 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1295, 23 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG  
ANGKUTAN JALAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERMENHUB No. 8 Tahun 2014; PERMENHUB No. 26 Tahun 2015; PERMENHUB No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan meliputi penetapan lokasi terminal, tipe dan kelas terminal, pembangunan terminal penumpang, fasilitas terminal penumpang, lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal. Pengoperasian terminal, penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas terminal, sistem informasi manajemen terminal penumpang, sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja, dan pembiayaan dan pemindahan aset.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2015 dan ditetapkan tanggal 27 Agustus 2015.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan yang berkaitan dengan pengaturan terminal penumpang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 2 hlm.